

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹Pemerintah berkewajiban melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik nasional, transnasional atau Internasional.²

Pemerintah berkewajiban mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan keutuhan dan integritas nasional dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Dalam hal ini adalah mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban umum secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu cara memantapkan stabilitas nasional adalah mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, selain itu dengan memelihara ketertiban umum, kenyamanan dalam bermasyarakat dan kepatuhan akan hukum. Stabilitas nasional akan terjadi apabila keamanan nasional telah terjamin dengan baik.

Hal – hal yang dapat merusak pertahanan dan keamanan negara seperti aksi – aksi teror yang terjadi akhir –akhir ini yang membuat keprihatin banyak pihak baik masyarakat nasional atau pun masyarakat Internasional.

¹ Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke- 4

² Wandy setiawan isa, Tinjauan hukum terhadap Tindak Pidana Pendanaan terorisme, Jurnal fakultas hukum Universitas Hasanudin, 2017, hlm 1

Aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah – tengah masyarakat ,Selain itu membuat menurunnya rasa wibawa pemerintah yang seharusnya memberikan rasa perlindungan dan rasa aman ditengah –tengah masyarakat.³ Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat. Setelah kepemimpinan Presiden Suharto berakhir pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode transisi menjadi salah satu negara demokratis yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Akan tetapi Reformasi ditandai dengan maraknya aksi kekerasan,demostrasi, dan bom di sejumlah kota di Indonesia.

Suatu ancaman di Indonesia berhubungan dengan Ideologis,Sejarah, dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Pada suatu ancaman yang melakukan kebanyakan adalah penduduk domestik sebagai aktor terjadinya ancaman dengan dibantu penduduk dari luar membantu berdasarkan jaringan transnasional.⁴

Suatu tipe baru gerakan yang mengatasnamakan agama adalah gerakan terorisme.Terror adalah gerakan “ lempar batu sembunyi tangan”. Terror berarti menimbulkan ketakutan kepada siapa pun yang berada di kawasan tempat tersebut. Padahal disemua agama mengajarkan kebaikan rasa toleransi antar umat dan kedamaian.Menurut Presiden Indonesia Joko Widodo “Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia menegaskan islam mengajarkan perdamaian, Islam mengajarkan toleransi antar umat, Tindakan teror tersebut tidak ada kaitanya dengan agama, bangsa, dan ras apapun⁵

Tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan

³ Sukawarsini Djelantik, Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional (Jakarta : YOI (Yayasan Pustaka Obor Indonesia),2010),hlm 1

⁴ Muhammad A.S Hikam, 2016, Deradikalasi : Peran Masyarakat sipil Indonesia membendung Radikalisme, Jakarta : PT Kompas media nusantara hlm 33 -34

⁵ Obsatar sinaga, Prayitno Ramelan, Ian Montratama; Terorisme Kanan Indonesia Dinamika dan penanggulangannya,JAKARTA,PT Elex Media Komputindo, 2018, hlm v

kerusakan pada harta benda, Sementara itu, secara sosiologis, tindak kejahatan terorisme merusak nilai spiritual dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menimbulkan dalil agama sebagai pembenaran tindakan teror tersebut. Padahal, dampak dari kejahatan ini adalah masyarakat yang tidak berdosa yang menjadi korban dari aksi tersebut

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*)⁶. Salah satu faktor penyebab munculnya tindak pidana terorisme adalah sebagai akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme."

Istilah Terorisme berasal dari kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin *terrere* yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan dan *Deterre* yang berarti takut. Umumnya kata terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekerasan secara tidak sah terhadap perseorangan atau harta kekayaan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, masyarakat sipil, atau elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan politik maupun sosial. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa.⁷ Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan. Terorisme adalah suatu bentuk ancaman yang menyebabkan ketakutan terhadap warga sipil yang memiliki suatu tujuan dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan dan memiliki korban.

⁶ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme : Tinjauan Psiko – Politis, Peran Media, Kemiskinan Dan Keamanan nasional* (Jakarta : YOI (Yayasan Pustaka Obor Indonesia),2010) hlm 2

⁷ Kamus ilmiah populer, 2006, hlm 467

Sejarah terorisme pertama kali dilakukan dinegara paman sam yang membuat heboh dunia karena berhasil membom dan menghadirkan ketakutan pada penduduk sipil amerika. Aksi terorisme pertama kali terjadi pada tanggal 11 september 2001 Pada tanggal 11 september 2001 terjadi peristiwa peledakan menara kembar *World Trade Centre* (WTC) yang merupakan pusat dari perdagangan saham dan pentagon yang merupakan Markas besar Pertahanan Amerika serikat berada di New York ,Amerika Serikat. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 8.46 dan 9.37 dua pesawat komersil amerika serikat menabrak menara utara WTC gedung 1 (AA 11) dan menara selatan WTC gedung dua (UA 175) akan tetapi anehnya WTC gedung 7 ikut runtuh meskipun tidak tertabrak pesawat. Pesawat ketiga (UA 93) jatuh di lapangan Shanskville, Pennsylvania.⁸ Dan anehnya dalam rentang waktu 1 jam 9 menit tidak ada persiapan ataupun antisipasi dari militer AS yang terkenal ketat dan canggih. Pesawat terakhir (AA 77) menabrak Pentagon yang menyebabkan lubang sekitar 8 meter yang menembus lapisan dinding Pentagon. Mayoritas korban ledakan tersebut berwarga negara Amerika Serikat. Kejadian tersebut menjadi tamparan bagi negara paman sam karena kelengkapan dan kecanggihan peralatan teknologi dan fasilitas yang terbaik tidak dapat mendeteksi pelaku kejahatan

Tindak pidana terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal⁹. Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindakan yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindakan yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan di masyarakat. terorisme berupa aksi keji dan tidak berprikemanusiaan. Hal inilah yang mendasari pentingnya menyelesaikan permasalahan terorisme secara tuntas. Dalam rangka mencegah dan memerangi terorisme tersebut, Sejak jauh sebelum maraknya kejadian – kejadian yang digolongkan sebagai tindak Pidana Terorisme yang terjadi di dunia. Masyarakat Internasional maupun regional serta berbagai

⁸ Frassminggi Kamasa, Terorisme kebijakan Kontra Terorisme Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal 3

⁹ Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 30

negara telah berusaha, melakukan kebijakan kriminal (Criminal Police) disertai kriminal sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.¹⁰ maupun nasional Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia.

Hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terdapat dalam alenia ke 4 (empat) pembukaan Undang – undang dasar 1945 yang berbunyi “Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia” hal tersebut kembali diatur dalam pasal 28 G ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang rumumusnya sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Tindakan pidana terorisme telah mengancam keamanan negara Indonesia pada 12 oktober 2002¹¹ di paddys cape dan sari club diJalan legian , Kuta Bali yang menewaskan lebih dari dua ratus jiwa melukai ratusan orang lainnya dan bom sarinah pada 19 Januari 2016¹² maka dari itu pemerintah telah membuat PERPU NO. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PERPU NO .2 tahun 2002 tentang pemberlakuan perpu nomor 1 tahun 2002 setahun kemudian pemerintah membuat Undang - Undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan telah diperbaharui dengan UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya terorisme dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia. Selain itu berdasarkan peraturan Undang undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dilarang mengambil hak

¹⁰ Muladi, “ Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam kriminalisasi” tulisan dalam jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI Vol II NO.03 Desember 2002

¹¹<https://www.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa> dikutip pada 15 september 2015 , 20.49 WIB

¹²<http://tv.kompas.com/read/2016/02/05/4740015878001/polda.metro.gelar.simulasi.miri.p.bom.sarinah> dikutip pada 15 september 2018 ,20.58WIB

hidup manusia lain seperti yang tertuang dalam pasal 28 A Undang Undang Dasar 1945 termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tindak pidana terorisme sangatlah merugikan bagi korban dan negara. Negara yang mengalami kejadian terorisme berimbas pada turunnya mata uang , suku bunga, investasi, dan perdagangan lain, selain itu Integritas dan Wibawa pemerintah dipertanyakan. Sedangkan bagi korban mengalami trauma baik fisik atau mental. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seperti yang tercantum dalam UU 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Korban atau victim yang maknanya menurut Cohen adalah yang menderita atau merasakan sakit.¹³ Victim menurut Separovic bermakna dirugikan atau dirusak¹⁴. Korban adalah suatu badan hukum atau perorangan baik secara individu maupun kolektif yang menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak – haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang telah melanggar hukum pidana dimasing masing negara, termasuk penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan.¹⁵ Korban menurut HAM adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, emosional, ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, perampasan hak – hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah ahli warisnya.¹⁶

Korban menurut undang – undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹⁷

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 negara menjamin setiap masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu sesuai pasal 43 Undang Undang 15 tahun

¹³ Romly Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan, Jakarta , BHN, 1993, hlm 9

¹⁴ ZP. Separanovic. Victimology, Studies of victim, Zagreb: 1985 hlm 29

¹⁵ Muladi, HAM dalam perspektif sistem peradilan Bandung: Refika Aditama, 2005 hlm 29

¹⁶ Undang – Undang nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi

¹⁷ Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi -saksi

2003 JO Undang – Undang nomer 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa korban tindak terorisme berhak mendapatkan hak kompensasi dari negara atas tindakan terorisme yang terjadi. Kompensasi adalah suatu bentuk ganti rugi berupa barang atau jasa menunjukkan situasi terselesainya suatu piutang dengan memberikan barang yang seharga. Sedangkan kompensasi secara umum yang berarti segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Kompensasi yang saya maksud yaitu pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh negara tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku yang diambil dari kas khusus untuk itu. Yang dibutuhkan cukuplah permohonan dari korban kemudian korban diperiksa untuk dipastikan apakah ia memang korban suatu kejahatan atau bukan tanpa harus menunggu pembuktian siapa pelakunya. Kompensasi menurut Undang – Undang nomer 13 tahun 2006 jo UU nomer 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Kompensasi dan restitusi memiliki makna yang sama yaitu ganti rugi, akan tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan dari restitusi dan kompensasi terletak dalam siapa yang memberikan ganti rugi tersebut. Apabila yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah negara maka disebut kompensasi apabila yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah pelaku berarti restitusi. Kompensasi diberikan kepada korban oleh negara melalui pihak ketiga yaitu kementerian keuangan. Kompensasi sendiri telah dianggarkan oleh negara dalam sebuah kas negara

Kompensasi yang diberikan negara terhadap korban memiliki beberapa kendala yang sering ditemui didalam kehidupan seperti harus adanya putusan pengadilan terlebih dahulu dan lambat nya proses kompensasi tersebut.

Adapun masalah mengenai kompensasi terhadap korban dalam tindakan terorisme. Menurut Hariskristuti persoalan implementasi, yaitu kemauan melaksanakan putusan pengadilan. Selama ini saja putusan pengadilan sering tak diikuti, bahkan meskipun sudah ada penetapan eksekusi. Belum lagi jaminan

kecepatan prosesnya di pengadilan. “Berapa lama prosesnya di pengadilan? Jangan sampai korban sudah mati duluan, nggak dapat kompensasi,” kata ahli hukum pidana itu. Problem lain adalah waktu permintaan kompensasi. Dalam UU Terorisme disebutkan kompensasi itu disebutkan dalam amar putusan hakim merupakan pidana tambahan yang diajukan jaksa atas persetujuan korban setelah melalui suatu kejadian tindak kejahatan.¹⁸

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 PP NO.7 tahun 2018 menyatakan bahwa korban, keluarga atau ahli waris harus yang mengajukan permohonan kompensasi kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Sedangkan dalam pasal 1 butir ke-4 Kompensasi ganti rugi yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab kepada korban dan keluarganya dan pada pasal 2 ayat 1 korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan kompensasi¹⁹

Mengingat proses penetapan kompensasi sangatlah lama hingga memakan waktu 87 hari sejak diajukan surat permohonan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) oleh korban hingga diberikan kompensasi tersebut belum lagi lamanya persidangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh LPSK, Jaksa Agung dan Pengadilan untuk menetapkan bahwa korban tersebut berhak mendapatkan kompensasi dan 14 hari setelah penetapan putusan tersebut baru kompensasi dapat diberikan kepada korban, keluarga atau ahli warisnya, selain itu prosedur kompensasi tergolong dipersulit sehingga memakan waktu lebih dari 101 hari untuk mendapatkan kompensasi dan kemungkinan bagi korban yang tengah sekarat terlebih dahulu meninggal²⁰

Selain Proses kompensasi yang memakan waktu yang lama, rumitnya proses kompensasi untuk korban menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan, Kompensasi akan diberikan kepada korban apabila korban terlebih

¹⁸ Muhammad Yasin, masalah Eksekusi putusan Kompensasi untuk korban terorisme diakses <https://ww.hukumonline.com/berita/baca/lt57d134fe33a54/ternyataadamasalahekseskuput-usankompensasiuntukkorbanterorismeminggu> 23 September 2018.

¹⁹ Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan pada saksi dan korban hlm 3-4

²⁰ Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan pada saksi dan korban hlm 5-9

dahulu memberikan surat tertulis permohonan mendapatkan kompensasi beserta materai kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)²¹kemudian pencantuman permohonan dalam pidana tambahan oleh jaksa agung,²²proses penetapan pengadilan melalui putusan persidangan oleh hakim di pengadilan.²³selain itu mengenai biaya ganti rugi kompensasi yang diberikan kepada korban oleh negara belum adanya peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai jumlah minimal yang diberikan kepada korban.

Padahal banyak dari korban tindak terorisme belum tentu dapat menjalankan kehidupan seperti sediakala ada korban yang harus mengalami cacat fisik akibat tindakan terorisme, ada yang harus mengalami trauma psikis dan rasa ketakutan yang berlebihan akibat tindakan terorisme, ada juga yang harus menderita kerugian materi akibat tindak pidana terorisme ada juga yang harus kehilangan anggota keluarga karena kasus tersebut.

Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 untuk mendapatkan kompensasi harus mengajukan kompensasi maksimal 3 tahun setelah Undang – Undang disahkan, dan dalam PP nomor 7 tahun 2018 dijelaskan prosedur untuk mendapatkan kompensasi pertama korban/keluarga dapat mengajukan kompensasi saat proses penyidikan dengan memberikan permohonan tertulis dengan materai kepada lembaga LPSK,pemohon harus memberikan identitas,memberitahu rangkaian peristiwa,pelaku peristiwa, uraian kerugian, serta bentuk kompensasi selain itu beberapa bukti yang harus dilampirkan dalam permohonan surat, Kemudian LPSK memeriksa kelengkapan surat permohonan paling lambat 7 hari setelah diterima surat permohonan.Pemohon belum melengkapi permohonan maka LPSK akan memberikan waktu paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan tertulis oleh LPSK, apabila tidak melengkapi permohonan sesuai jangka waktu akan dicabut,dalam pemeriksaan LPSK meminta keterangan korban, saksi dan keluarga.

²¹ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2018 hal 4

²² Pasal 11 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap saksi dan korban hlm 7

²³ Pasal 13 Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi dan bantuan terhadap saksi dan korban hlm8

Pemanggilan 3 kali berturut turut korban tidak hadir dalam pemeriksaan maka permohonan kompensasi ditarik kembali. Apabila LPSK mengabulkan permohonan korban dan telah diputuskan maka selanjutnya permohonan diberikan kepada Jaksa Agung untuk memeriksa dan menetapkan permohonan korban. Jaksa Agung memasukan permohonan kompensasi dalam dakwaan sesuai rekomendasi LPSK. Sedian surat pengantar korban diberikan Jaksa Agung kepada instansi terkait. Pengadilan Hak Asasi Manusia kemudian memeriksa permohonan kompensasi dan memberikan putusan serta penetapan mengenai kompensasi untuk korban, setelah putusan pengadilan Jaksa Agung memberikan salinan surat putusan kepada LPSK paling lambat 7 hari setelah putusan pengadilan. Kemudian LPSK menyampaikan salinan putusan kepada korban, keluarga atau ahli warisnya paling lambat 7 hari setelah diberikan salinan putusan oleh jaksa Agung kepada LPSK pemberian kompensasi paling lambat 30 hari setelah putusan diterima. LPSK melaporkan kepada ketua pengadilan HAM dan Jaksa Agung mengenai proses pemberian kompensasi, Jaksa Agung melaksanakan pemberian kompensasi pada korban terhitung 14 hari setelah menerima surat perintah.

Para korban yang pesidangnya telah diputus perkaranya maka dapat mengajukan ke LPSK lalu dari LPSK mengajukan ke BNPT dari BNPT baru diputus di Pengadilan. Namun untung pengaturan hal ini yang lebih jelas belum ada dalam Undang - Undang

Selain permasalahan mengenai pengajuan adapun masalah lain berdasarkan UU 15 tahun 2003 JO UU No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana terorisme, UU No. 13 tahun 2006 JO UU 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban (PSK) dan PP No.44 tahun 2008 Jo PP No. 7 tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi dan bantuan lain kepada korban tidak disebutkan secara pasti atau pengaturan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk kompensasi pada korban serta kementerian keuangan juga tidak memiliki peraturan mengenai besar biaya kompensasi untuk korban sehingga adanya ketidak pastian hukum mengenai biaya yg diberikana kepada korban.

Bagaimana kompensasi diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana terorisme, yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan Korban, Serta diadakakan dalam Peratran Pemerintah Nomor 4 tahun 2008 JO Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan pada saksi dan korban, perlu dilakukan penelitian

Maka dari itu penelitian ini mengambil Judul: **“PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME”** mengenai kompensasi korban dalam aspek – aspek hukum pidana terkait kompensasi kepada koban dalam tindak pidana terorisme.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara penghitungan pada jumlah pengajuan permohonan kompensasi yang diberikan negara untuk korban ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme?

1.3 Ruang Lingkup

Didalam ruang lingkup penulisan, Penulis memberi batasan penulisan yaitu mengenai prosedur kompensasi kepada korban dalam tindak pidan terorisme dan pengajuan kompensasi pada korban dalam tindak pidana terorisme

1.4 Manfaat dan Tujuan Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis mengenai karya tulis ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran tentang kompensasi dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme jika pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia dan perkaranya tidak pernah disidangkan di pengadilan.
2. Untuk memberikan gambaran pengajuan kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah – masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.
2. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberi gambaran cara atau mekanisme permohonan kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme

1.5 Kerangka Teori

I- Teori Pertanggung Jawaban Negara

Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain.

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu :

a. Teori Risiko (*Risk Theory*)

Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II Liability Convention 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa

negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

b. Teori Kesalahan (*Fault Theory*)

Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Brownlie menerapkan istilah *reparation* untuk ditujukan kepada semua tindakan yang diambil oleh negara yang terkena pertanggungjawaban: pembayaran kompensasi atau restitusi, sebuah apology, penghukuman atas individu yang bertanggungjawab, mengambil tindakan supaya tidak terjadinya pengulangan, segala bentuk pembalasan (*satisfaction*) lainnya. Problematika tidak berhenti sampai disitu, Brownlie membuat perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Kompensasi adalah reparasi dalam pengertian sempit yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai nilai ganti atas kerugian²⁴.

Kompensasi dapat diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh suatu negara walaupun pelanggaran terhadap negara tersebut tidak berhubungan dengan kerugian yang bersifat finansial, misal pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik atau konsular. Ganti rugi dalam kaitannya dengan persoalan diatas disebut sebagai reparasi moral atau politis²⁵. Akan tetapi, prinsip dasar dalam pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan sebuah persoalan yang dapat kita generalisir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh *The Chorzow Factory Case*:

The essential principle contained in the actual notion of an illegal act – a principle which seems to be established by international practice and in particular by the decisions of arbitral tribunals – is that reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and re-established the situation which would, in all probability, have existed if

²⁴ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford: Clarendon Press, 1992, halaman 458.

²⁵ *ibid*

that act had not been committed. Restitution in kind, or, if this is not possible payment of a sum corresponding to the value which a restitution in kind would bear; the award, if need be, of damages for loss sustained which would not be covered by restitution in kind or payment in place of it – such are the principles which should serve to determine the amount of compensation due for an act contrary to international law²⁶.

Dari pernyataan semua bentuk restitusi harus memiliki tujuan utama, yakni; perlindungan kepentingan negara penuntut yang harus dibedakan dengan model yang hanya ditujukan untuk mendapatkan legal standing untuk melindungi kepentingan hukum yang tidak identik dengan negara yang bersangkutan ataupun negara-negara lain. Sehingga sebisa mungkin restitusi tersebut dapat mengembalikan situasi ketika tidak terjadinya pelanggaran.

II Teori Perlindungan Hukum.

Sesuai dalam pembukaan Undang – undang dasar 1945 menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial hal tersebut diperkuat dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Soetjipto Rahardjo dalam pengertian Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.²⁷

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada

²⁶ Ibid hlm 459

²⁷ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.

konsep *Rechstaat* dan *rule of the law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.²⁸

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual terkait penelitian tentang “KOMPENSASI PADA KORBAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME” adalah sbb:

a. Kompensasi

Menurut Undang – undang perlindungan saksi dan korban, Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepada korban atau keluarganya²⁹

b. Korban

Korban adalah Siapa yang sakit atau penderita yang diabaikan oleh negara yang mana telah mengeluarkan biaya sangat besar untuk mengejar dan menghukum pelangar yang bertanggung jawab untuk sakit dan penderita³⁰

Menurut Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³¹

²⁸Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014 hlm. 274

²⁹Indonesia, Undang Undang no 13 tahun 2006 JO Undang – Undang N0. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban bab 1, Pasal 1 butir ke – 10 hlm 2

³⁰Romly Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan, Jakarta, BHN, 1993, hlm 9

³¹Indonesia, UU nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK, bab 1, Pasal 1 butir ke-3. hal 2

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³²

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang – Undang dan diancam dengan hukuman pidana barang siapa yang melanggar larangan itu³³

Menurut KUHP tindak pidana adalah Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada³⁴

d. Terorisme

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak. (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal³⁵

Menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.³⁶

³²Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang kompensasi, restitusi dan bantuan saksi dan korban, bab 1, Pasal 1 butir ke. hlm 2

³³ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Diesnatalies ke VI Universitas Gajah Mada di Sitihiinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, dikutip dalam buku Eddy O.S Hiarij, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 121

³⁴ Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 aya1 bab 1, hlm 1

³⁵ Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 30.

³⁶ Indonesia, Undang- Undang nomer 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bab 1 Pasal 1 butir 2, hlm2

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literature-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau huku yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas³⁷.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

³⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118.

1.7.3 Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.³⁸

- 1) Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- 2) Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari ;
 - a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif.³⁹ Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme, Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁰ Terdiri dari buku-buku-buku, kamus hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12-13.

³⁹Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, BayumediaPubkishing, Malang, 2008, hlm. 141.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

1.7.4 Analisis Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana dan mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bab II membahas tentang pengertian Korban tindak pidana; Pengertian Kompensasi; Pengaturan Kompensasi; Perbedaan Kompensasi dengan Restitusi.

⁴⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm 119

BAB III PRAKTIK PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KORBAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

Bab III membahas tentang praktek pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme di gereja St Lidwina Yogyakarta

BAB IV ANALISIS PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bab IV menganalisis tentang biaya Kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme yang negara berikan. Kedua menganalisis tentang prosedur pemberian kompensasi oleh Pengadilan melalui lembaga LPSK.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan



